

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kewenangan Pendamping Desa dalam pembangunan desa di desa selorejo Kecamatan Batanghari kebaupaten lampung Timur. belum terlaksana dengan maksimal. Dibuktikan dengan adanya beberapa miskomunikasi dari Pemerintah desa sehingga dapat menghambat peran Pendamping Desa seperti Pemerintah Desa selalu melakukan kebijakan secara sepihak dalam pembangunan tanpa sepersetujuan Pendamping Desa.
  
- b. Kendala Pendamping Desa Dalam Pembangunan Desa sebagai berikut dalam bidang pembangunan desa Pemerintah desa tidak sepenuhnya mengikuti aturan dan arahan yang diberikan oleh pendamping desa mengenai pembangunan desa. Sedangkan dibidang pemberdayaan terdapat kendala sebagai berikut Anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Desa lebih banyak diasosiasikan pada pembangunan sarana dan prasarana.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang di paparkan, maka penulis memberikan saran, sebagai berikut:

- a. Pendamping desa dikecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur. seharusnya diberikan kewenangan dalam keikutsertaan serta di dalam pembangunan sarana dan prasana, sehingga pendamping desa dibidang pembangunan sarana dan prasarana mempunyai kewenangan untuk mengatasi kendala didalam pembangunan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan regulasi aturan dari pemerintah.
  
- b. Pendamping desa seharusnya mempunyai hak dan kewajiban yang

pasti yang ditetapkan oleh peraturan kemendes PPDT, sehingga di dalam menjalankan tugasnya tidak diremehkan oleh pemerintah desa setempat dan pemerintah desa mengikuti arahan dari pendamping desa ketikan di dalam pembangunan sarana dan prasarana tidak keluar dari jalur regulasi yang dan aturan-aturan yang berlaku.

- c. Pendamping desa dibidang pemberdayaan masyarakat seharusnya berdomisili setempat dikarenakan pendamping desa berdomisili setempat lebih mengetahui potensi-potensi yang ada di desa kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur agar mempermudah untuk mempercepat peningkatan potensi-potensi didesa dan peningkatan kapasitas masyarakat.
- d. Kewenangan pemerintah desa didalam menjalankan pembangunan desa janganlah terpacu kepada pembangunan sarana dan prasarana seharusnya juga harus memikirkan anggaran untuk pemberdayaan masyarakat guna untuk meningkatkan pengelolaan potensi-potensi desa dan kapasitas masyarakat. Sehingga pendamping desa bisa optimal dalam mendampingi desa di bidang pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan pengurus BUMDesa di kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur tidak semua BUMDesa berjalan dengan baik dikarenakan permodalan yang di berikan oleh BUMDesa sangatlah sedikit sehingga tidak mampu untuk mengoptimalkan oprasional BUMDesa.